



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 205/Pid/B/2014/PN.Jkt.Sel.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : NANDA AKMAL DIKA
Tempat lahir : Jakarta,
Umur atau tgl lahir : 23 tahun /18 Agustus 1990.
Jenis kelamin : laki laki
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Jalam Matraman Dalam III No. 10 Rt. 008 /
007, Kel. Petogogan , Kec. Menteng , Jakarta
Pusat ;
Agama : Islam
Pekerjaan : Karyawan Swasta
Pendidikan : SMA

Telah ditahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan :

1. Penyidik tanggal : 19 - 12 - 2013 No. : SP.Han/117/XII/ 2013/Reskrim., sejak tanggal : 19- 12 - 2013, s/d tanggal : 07- 01 - 2014 ;-----
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum : 07-01-2014 No : B. 17 /0.1.14.3/ Epp.1/01/2014., sejak tanggal : 08 - 01 - 2014 s/d 16 - 02 - 2014 ;-----
3. Penuntut Umum tanggal : 13 - 02 - 2014 Nomor : B - 82/0.1.14.3/Epp.2 /2/2014 sejak tanggal : 13 - 02 - 2014 s/d tanggal : 04 - 03 - 2014 ;-----
4. Penahanan Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal : 24-02-2014 Nomor : 245/Pen.Per.Tah.2014/Pen.Per.Tah/2014/PN.Jkt.Sel sejak tanggal : 24-02-2014 s/d tanggal : 25-03-2014 ;-----
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal : 20-03-2013 Nomor : : 245/Pen.Per.Tah/2014/PN.Jkt.Sel.sejak tanggal : 26 - 03 - 2014 s/d tanggal : 24 - 05 - 2014-----

Terdakwa di persidangan menyatakan tidak ingin didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Hal 1 dari 16 hal Putusan No : 205/Pid.B/2014/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara ;

Telah mendengar pembacaan Surat Dakwaan Penuntut Umum, keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa tersebut di persidangan.;

Telah memeriksa barang bukti yang diajukan ke persidangan ;

Telah mendengar Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis menjatuhkan Putusan sebagai berikut :

- 1 Menyatakan Terdakwa NANDA AKMAL DIKA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Penggelapan “ sebagaimana diatur dan diancam dalam dakwaan tunggal Penuntut umum pasal 372 KUHP. ;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa NANDA AKMAL DIKA dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun, dikurangi selama Terdakwa menjalani masa tahanan sementara dan dengan perintah Terdakwa NANDA AKMAL DIKA tetap ditahan.
- 3 Menetapkan barang bukti berupa :
 - Selembar Nota No. JKT 1186645 tanggal 04-12-2013 Toko/Counter Hana Cell Rp. 2.460.000,
 - Selembar Nota No. JKT 1186646 tanggal 04-12-2013 Toko/Counter Hana Cell Rp. 308.000,
 - Selembar Nota No. JKT 1186647 tanggal 04-12-2013 Toko/Counter Hana Cell Rp. 1.022.000
 - ,Selembar Nota No. JKT 1186648 tanggal 04-12-2013 Toko/Counter Hana Cell Rp.3. 856.000,
 - Selembar Nota No. JKT 1191564 tanggal 06-12-2013 Toko/Counter Borju Cell Rp. 2.139.000
 - ,Selembar Nota No. JKT 1191565 tanggal 06-12-2013 Toko/Counter RT Cell Rp. 1.025.000
 - ,Selembar Nota No. JKT 1191568 tanggal 07-12-2013 Toko/Counter Cobain Cell Rp. 487.000,
 - Selembar Nota No. JKT 1191566 tanggal 07-12-2013 Toko/Counter Seltra Cell Rp. 1.933.000,-
 - Transaksi Idex tanggal 04 Desember 2013 Toko/counter Giga cell Rp. 1.732.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Transaksi Idex tanggal 06 Desember 2013 Toko/counter Gladdis Cell
Rp. 1.623.000,-

Seluruhnya tetap terlampir dalam berkas perkara.

- 4 Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,-(dua ribu rupiah)

Telah mendengar pembelaan yang diajukan secara lisan/tertulis oleh terdakwa tersebut di persidangan yang pada pokoknya mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi, karenanya terdakwa mohon agar dijatuhi pidana yang ringan-ringannya.;

Telah mendengar Tanggapan (Replik) dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutan Pidananya dan selanjutnya Tanggapan (Duplik) dari terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Permohonannya.

Telah memperhatikan segala sesuatu yang terjadi selama persidangan perkara terdakwa tersebut .

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum sebagaimana dalam surat dakwan tertanggal 18 Februari 2014 Nomor : PDM - 75 / JKT.SL/Epp.2/02/2014 yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa la terdakwa NANDA AKMAL DIKA pada hari Rabu tanggal 04 Desember 2013, pada hari Jumat tanggal 06 Desember 2013 dan pada hari sabtu tanggal 07 Desember 2013 atau setidaknya pada suatu waktu tertentu yang masih termasuk dalam bulan Desember tahun 2013, bertempat di Kantor PT. Fajar Sejahtera Mandiri di Jalan Tebet Raya No.35 Kel. Tebet Timur Kec. Tebet Jakarta Selatan atau setidaknya disuatu tempat lain `yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, *dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan*, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut berikut:

- Bahwa pada awalnya terdakwa NANDA AKMAL DIKA bekerja sebagai karyawan di PT. Fajar Sejahtera 'Mandiri sebagai Sales penjualan kartu perdana dan Pulsa Elektrik XL yang bertugas menawarkan pulsa Elektrik XL kepada Counter-counter handphone, dan apabila pemilik counter tersebut memesan pulsa lalu terdakwa mengirimkan pesan kepada server yang berada di kantor agar mentransfer pulsa elekter XL sesuai dengan

Hal 3 dari 16 hal Putusan No : 205/Pid.B/2014/PN.Jkt.Sel



pesanan masing-masing counter tersebut, selanjutnya terdakwa langsung meminta uang pembayaran pulsa tersebut kepada pemilik Counter dan memberikan kwitansi pembayaran, namun uang hasil pembayaran counter tersebut tidak diserahkan kepada PT. Fajar Sejahtera Mandiri.

- Bahwa adapun Counter (Otlet) yang melakukan pengisian pulsa elektrik XL yang uangnya tidak disetorkan oleh terdakwa kepada PT. Fajar Sejahtera Mandiri dengan total sebesar Rp.16.585.000,- sesuai dengan nota pada hari Rabu tanggal 04 Desember 2013, pada hari Jumat tanggal 06 Desember 2013 dan pada hari Sabtu tanggal 07 Desember 2013 dengan rincian sebagai berikut:
 - a Nota No.Jkt 1186645 tgl 04-12-2013 Counter Hana Cell Rp.2.460.000,- (dua juta empat ratus enam puluh ribu rupiah).
 - b Nota No.Jkt 1186646 tgl 04-12-2013 Counter Hana Cell Rp.308.000,- (tiga ratus enam ribu rupiah).
 - c Nota No.Jkt 1186647 tgl 04-12-2013 Counter Hana Cell Rp.1.022.000,- (sejuta dua puluh dua ribu rupiah).
 - d Nota No.Jkt 1186648 tgl 04-12-2013 Counter Hana Cell Rp.3.856.000,- (tiga juta enam ratus lima puluh enam puluh ribu rupiah).
 - e Nota No.Jkt 1191564 tgl 06-12-2013 Counter Borju Cell Rp.2.139.000,- (dua juta seratus tiga puluh Sembilan ribu rupiah).
 - f Nota No.Jkt 1191565 tgl 06-12-2013 Counter RT Cell Rp.1.025.000,- (satu juta dua puluh lima ribu rupiah).
 - g Nota No.Jkt 1191568 tgl 07-12-2013 Counter Cobain Cell Rp.487.000,- (empat ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah).
 - h Nota No.Jkt 1191566 tgl 10-12-2013 Counter Seltra Cell Rp.1.933.000,- (satu juta sembilan ratus tiga puluh tiga ribu rupiah).
 - i *Transaksi Idex tgl 04 Desember 2013 Counter GIGA Cell Rp.1.732.000,- (satu juta tujuh ratus tiga puluh dua ribu rupiah).*
 - j *Transaksi Idex tgl 06 Desember 2013 Counter GIGA Cell Rp.1.623.000,- (satu juta enam ratus dua puluh tiga ribu rupiah).*
- Bahwa atas perbuatan terdakwa tersebut, selanjutnya pihak PT. Fajar Sejahtera Mandiri langsung melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Tebet Jakarta Selatan untuk pengusutan lebih lanjut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, pihak PT. Fajar Sejahtera Mandiri mengalami kerugian sebesar Rp.16.585.000,- (enam belas juta lima ratus delapan puluh lima ribu rupiah) atau sekira jumlah tersebut.

Perbuatan terdakwa melanggar sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 KUHP.

Menimbang, bahwa telah didengar keterangan 4 (empat) orang saksi yang keterangannya di persidangan dengan keterangan dibawah sumpah dan mereka menerangkan sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan (Saksi) pada tingkat penyidikan yang dibuat oleh Penyidik, yaitu :

1. Keterangan NURHASANAH di bawah sumpah di persidangan yang pada pokoknya menerangkan:
 - Benar, saksi bekerja di PT. Fajar Sejahtera sejak tanggal 27 Maret 2007 sebagai kasir.;
 - Benar, sepengetahuan saksi bahwa Terdakwa NANDA AKMAL DIKA bekerja di PT. Fajar Sejahtera Mandiri sejak bulan November 2013.;
 - Benar, uang sejumlah Rp. 16.585.000,- yang dikusai oleh Terdakwa NANDA AKMAL DIKA untuk penarikan sebanyak 7 (tujuh) Toko antara lain Hana Cell, Borju Cell, RT Cell, Cobain Cell, Seltra Cell sedangkan kertas Nota hanya ada 8 lembar dan untuk Toko Giga Cell dan Toko Gladis kertas Notanya sudah tidak ada/hilang di tulis oleh kantor di catat Transaksi Idex semua Toko di Wilayah Jakarta Timur;
 - Adapun tugas Terdakwa NANDA AKMAL DIKA sebagai Sales di PT. Fajar Sejahtera Mandiri, yang tugasnya pertama menghubungi outlet/toko order untuk pengisian pulsa elektrik, selanjutnya Terdakwa NANDA AKMAL DIKA mendatangi outlet yang meminta pengisian pulsa setelah sampai outlet pihak Toko melakukan pembayaran yang uangnya diterima oleh Terdakwa NANDA AKMAL DIKA, selanjutnya uang yang diberikan oleh Toko/outlet yang diterima oleh Terdakwa NANDA AKMAL DIKA harus disetorkan ke Saksi sebagai kasir;
 - Benar, uang setoran yang diterima oleh Terdakwa NANDA AKMAL DIKA dari toko/outlet tersebut tidak disetorkan ke saksi berdasarkan informasi dari toko atau outlet yang melakukan pengisian pulsa.;
 - Benar, akibat perbuatan Terdakwa, pihak PT. Fajar Sejahtera Mandiri mengalami kerugian sekitar Rp. 16.585.000,- (enam belas juts lima ratus delapan puluh lima ribu rupiah).;

Hal 5 dari 16 hal Putusan No : 205/Pid.B/2014/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan tersebut, terdakwa membenarkan dan tidak keberatan

2. Keterangan EKO BUDIARTO di bawah sumpah di persidangan yang pada pokoknya menerangkan;

- Benar, saksi bekerja di PT. Fajar Sejahtera Mandiri sebagai Supervisor yang mengawasi kinerja sales;
- Benar, saksi mendapatkan informasi dari saksi NURHASANAH yang bertugas sebagai kasir di PT. Fajar Sejahtera Mandiri.;
- Benar, counter/outlet yang melakukan pengisian pulsa adalah :
 - Tanggal 04 Desember 2013 Counter Hana Cell sebesar Rp. 2.460.000,-
 - Tanggal 04 Desember 2013 Counter Hana Cell Rp. 308.000,-
 - Tanggal 04 Desember 2013 Counter Hana Cell Rp. 1.022.000,-
 - Tanggal 04 Desember 2013 counter Hana Cell Rp. 3.856.000,-
 - Tanggal 06 Desember 2013 counter Borju Cell Rp. 2.139.000,-
 - Tanggal 06 Desember 2013 counter RT.Cell Rp. 1.025.000,-
 - Tanggal 07 Desember 2013 Counter Cobain Cell Rp. 487.000,-
 - Tanggal 07 Desember 2013 Counter Cobain Cell Rp. 1.933.000,-
 - Transaksi index tanggal 04 Desember 2013 counter Giga Cell Rp. 1.732.000,-
 - Transaksi index tanggal 06 Desember 2013 counter Gladis Cell Rp. 1.623.000,-
- Benar, total uang sebesar Rp. 16.585.000,- (Enam belas juta lima ratus delapan puluh lima ribu rupiah).
- Benar, cara kerja Terdakwa NANDA AKMAL DIKA sebagai Sales pengisian Pulsa Elektrik adalah dengan cara Terdakwa NANDA AKMAL DIKA mendatangi counter/outlet yang meminta pengisian pulsa elektrik, lalu setelah Toko/counter melakukan pembayaran kepada Terdakwa NAN AKMAL DIKA harus membuat Laporan Transaksi yang disediakan oleh PT. Fajar Sejahtera Mandiri selanjutnya Terdakwa NANDA AKMAL DIKA harus menyeter ke kasir uang yang telah diterima dari counter/outlet, selanjutnya oleh saksi NURHASANAH sebagai kasir laporan tersebut di cek kebenarannya, apabila terdapat perbedaan maka saksi selaku supervisor segera mendatangi counter/outlet tersebut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Benar, saksi telah mendatangi counter/outlet yang memesan pulsa kepada PT. Fajar Sejahtera mandiri melalui Terdakwa NANDA AKMAL DIKA, namun pulsa belum masuk karena uang yang telah disetorkan oleh counter belum diserahkan oleh Terdakwa kepada saksi NURHASANAH.
- Benar, akibat perbuatan Terdakwa NANDA AKMAL DIKA tersebut, pihak PT. Fajar Sejahtera Mandiri mengalami kerugian sekitar Rp. 16.585.000,- (enam belas juta lima ratus delapan puluh lima ribu rupiah).

Atas keterangan tersebut, terdakwa membenarkan dan tidak keberatan

3. Keterangan RD RIDWAN pada pokoknya menerangkan;

- Benar, saksi bekerja sebagai Manager (HRD) PT. Fajar Sejahtera Mandiri;
- Benar, Terdakwa NANDA AKMAL DIKA bekerja sebagai Sales penjualan kartu perdana dan pulsa elektrik XL PT Fajar Sejahtera Mandiri sejak tanggal 29 Oktober 2013;
- Benar, Terdakwa tidak melaporkan dan menyampaikan uang setoran dari counter atau outlet yang telah melakukan pengisian pulsa kepada saksi NURHASANAH sebagai kasir;
- Benar, uang yang tidak disetorkan sejumlah Rp. 16.585.000,- (enam belas juta lima ratus delapan puluh lima ribu rupiah);
- Benar, akibat perbuatan Terdakwa NANDA AKMAL DIKA tersebut, pihak PT. Fajar Sejahtera Mandiri mengalami kerugian sekitar Rp. 16.585.000,- (enam belas juta lima ratus delapan puluh lima ribu rupiah).

Atas keterangan tersebut, terdakwa membenarkan dan tidak keberatan

4. Keterangan ARDI ABDUL MUKTI yang pada pokoknya menerangkan;

- Benar, saksi telah membeli pulsa elektrik dari PT. Fajar Sejahtera Mandiri dengan perincian pulsa 5000 sebanyak 120 pc, pulsa 10.000 sebanyak 100 pc, nominal pulsa sebesar Rp. 500.000,- dengan jumlah total pembelian Rp. 2.139.000,- (dua juta seratus tiga puluh Sembilan ribu rupiah);
- Benar, uang sejumlah Rp. 2.139.000,- (dua juta seratus tiga puluh Sembilan ribu rupiah) telah saksi serahkan kepada Terdakwa NANDA AKMAL DIKA pada hari Jumat tanggal 06 Desember 2013 sekitar pukul 11.00 WIB di counter saksi di jalan Swadaya PLN RT.009/02 Klender Jakarta Timur, kemudian saksi setelah saksi menyerahkan uang kepada Terdakwa NANDA AKMAL DIKA lalu Terdakwa NANDA AKMAL DIKA menyerahkan bukti berupa

Hal 7 dari 16 hal Putusan No : 205/Pid.B/2014/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selembar Nota warnas putih yang clitandatangani oleh Terdakwa NANDA AKMAL DIKA dan kop di atasnya bertuliskan PT. Fajar Sejahtera Mandiri.

- Benar, saksi telah memberitahukan kepada PT. Fajar Sejahtera Mandiri bahwa uang yang diserahkan kepada Terdakwa NANDA AKMAL DIKA untuk membeli pulsa elektrik, namun pulsa tersebut tidak masuk.

Atas keterangan tersebut, terdakwa membenarkan dan tidak keberatan

Menimbang, bahwa atas keterangan yang diberikan oleh saksi-saksi tersebut di atas, terdakwa NANDA AKMAL DIKA menyatakan tidak keberatan dan membenarkan dan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Benar, Terdakwa bekerja sebagai Sales di PT. Fajar Sejahtera Mandiri yang bertugas untuk menjual pulsa elektrik XL dan langsung menagih uang penjual pulsa elektrik dan Terdakwa belum mendapatkan Surat pengangkatan sebagai karyawan di PT. Fajar Sejahtera Mandiri;
- Benar, Terdakwa telah menerima uang dari pembelian pulsa antara lain :
 - Tanggal 04 Desember 2013 counter Hana Cell sebanyak 4 (empat) kali.;
 - Tanggal 04 Desember 2013 counter Giga Cell
 - Tanggal 06 Desember 2013 counter Bodu Cell;
 - Tanggal 06 Desember 2013 counter RT Cell;
 - Tanggal 06 Desember 2013 counter Gladis Cell;
 - Tanggal 07 Desember 2013 Counter Cobain Cell;
 - Tanggal 07 Desember 2013 Counter Seltra Cell;
- Benar, jumlah uang milik PT. Fajar Sejahtera Mandiri sebesar Rp. 16.585.000,- (enam belas juta lima ratus delapan puluh lima ribu rupiah);
- Benar, jumlah uang milik PT. Fajar Sejahtera Mandiri sebesar Rp. 16.585.000,- (enam belas juta lima ratus delapan puluh lima ribu rupiah) tersebut tidak disetorkan ke pihak PT. Fajar Sekjahtera Mandiri namun dipergunakan terdakwa untuk keperluan pribadi terdakwa tanpa seijin pihak PT. Fajar Sejahtera Mandiri ;

Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa memberikan keterangan yang pada pokoknya sama dan sesuai dengan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan (Tersangka) pada tingkat penyidikan ;

Menimbang, bahwa terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan bagi dirinya (a de charge).



Menimbang, bahwa di persidangan oleh Penuntut Umum terdapat barang bukti yang diajukan di persidangan sebagai berikut :

- Selembar Nota No. JKT 1186645 tanggal 04-12-2013 Toko/Counter Hana Cell Rp. 2.460.000,
- Selembar Nota No. JKT 1186646 tanggal 04-12-2013 Toko/Counter Hana Cell Rp. 308.000,
- Selembar Nota No. JKT 1186647 tanggal 04-12-2013 Toko/Counter Hana Cell Rp. 1.022.000
- ,Selembar Nota No. JKT 1186648 tanggal 04-12-2013 Toko/Counter Hana Cell Rp.3. 856.000,
- Selembar Nota No. JKT 1191564 tanggal 06-12-2013 Toko/Counter Borju Cell Rp. 2.139.000
- ,Selembar Nota No. JKT 1191565 tanggal 06-12-2013 Toko/Counter RT Cell Rp. 1.025.000
- ,Selembar Nota No. JKT 1191568 tanggal 07-12-2013 Toko/Counter Cobain Cell Rp. 487.000,
- Selembar Nota No. JKT 1191566 tanggal 07-12-2013 Toko/Counter Seltra Cell Rp. 1.933.000,-
- Transaksi Idex tanggal 04 Desember 2013 Toko/counter Giga cell Rp. 1.732.000,-
- Transaksi Idex tanggal 06 Desember 2013 Toko/counter Gladdis Cell Rp. 1.623.000,-

Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan ke persidangan atas Dakwaan melakukan perbuatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Pasal 372 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- 1 Barang siapa
- 2 Dengan sengaja dan melawan hukum
- 3 *Memiliki* barang *sesuatu* yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan

ad.1.Unsur "Barang Siapa" :

Bahwa unsur barangsiapa yang dimaksud oleh undang-undang ialah subyek hukum baik orang ataupun badan hukum tanpa kecuali clan dalam hubungannya dengan perkara ini yang dimaksud barangsiapa adalah orang yang bernama



NANDA AKMAL DIKA yang dihadapkan di muka persidangan sebagai Terdakwa atau pelaku/subyek tindak pidana yang didakwakan, yang kebenaran identitasnya sesuai surat dakwaan yang mans telah diakui oleh Terdakwa sendiri dan dibenarkan pula oleh para saksi ;

Bahwa selama pemeriksaan di persidangan Terdakwa dapat menjawab dengan baik semua pertanyaan yang diajukan kepaclanya, dapat mengingat apa yang terjadi, membenarkan keterangan saksi-saksi dan mengenai barang bukti yang diajukan di persidangan, sehingga Terdakwa NANDA AKMAL DIKA dianggap cakap dan dapat dimintakan pertanggung jawaban pidananya apabila perbuatannya memenuhi semua unsur dalam pasal ini.

Dengan demikian unsur "Barang Siapa", telah terbukti.

ad.2. Unsur " Dengan sengaja dan melawan hukum":

Bahwa yang dimaksud dengan sengaja dan melawan hukum adalah perbuatan yang dikehendaki dan dimengerti serta menimbulkan akibat yang bertentangan dengan hukum. Peiaku melakukan dengan sadar dan tidak berwenang atau tidak ada hak yang melekat paclanya. Bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari alat bukti keterangan saksi-saksi dan diperkuat oleh alat bukti keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan, Bahwa Terdakwa NANDA AKMAL DIKA bekerja sebagai sales di PT. Fajar Sejahtera Mandiri yang bertugas untuk menjual pulsa elektrik XL dan menagih uang penjual pulsa elektrik kepada counter/outlet pulsa yang memesan pulsa elektrik XL kepada PT. Fajar Sejahtera Mandiri dan Terdakwa beium mendapatkan surat pengangkatan sebagai karyawan di PT. Fajar Sejahtera Mandiri. Telah melakukan penjualan pulsa dan menerima uang pembayaran dari counter/outlet yang memesan pulsa elektrik XL antara lain

- Tanggal 04 Desember 2013 Counter Hana Cell sebesar Rp. 2.460.000,-
- Tanggal 04 Desember 2013 Counter Hana Cell Rp. 308.000,-
- Tanggal 04 Desember 2013 Counter Hana Cell Rp. 1.022.000,-
- Tanggal 04 Desember 2013 counter Hana Cell Rp. 3.856.000,-
- Tanggal 06 Desember 2013 counter Bodu Cell Rp. 2.139.000,-
- Tanggal 06 Desember 2013 counter RT.Cell Rp. 1.025.000,-
- Tanggal 07 Desember 2013 Counter Cobain Cell Rp. 487.000,-
- Tanggal 07 Desember 2013 Counter Seltra Cell Rp. 1.933.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Transaksi Idex tanggal 04 Desember 2013 counter Giga Cell Rp. 1.732.000,-
- Transaksi Idex tanggal 06 Desember 2013 counter Gladis Cell Rp. 1.623.000,-

Dengan jumlah keseluruhan uang yang diterima oleh Terdakwa adalah sebesar Rp. 16.585.000,- (enam belas juta lima ratus delapan puluh lima ribu rupiah).

Bahwa uang sebesar Rp. 16.585.000,- (*enam belas juta lima ratus delapan puluh lima ribu rupiah*) adalah uang milik PT. Fajar Sejahtera Mandiri dan harus disetorkan oleh Terdakwa NANDA AKMAL DIKA kepada PT. Fajar Sejahtera Mandiri, namun uang tersebut tidak disetorkan kepada PT. Fajar Sejahtera Mandiri tetapi digunakan untuk keperluan pribadi Terdakwa NANDA AKMAL DIKA tanpa seijin pihak PT. Fajar Sejahtera Mandiri.

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa NANDA AKMAL DIKA tersebut PT. Fajar Sejahtera Mandiri mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp. 16.585.000,- (enam belas juta lima ratus delapan puluh lima ribu rupiah).

Bahwa berdasarkan uraian unsur tersebut di atas, maka dengan *demikian unsur ini* terpenuhi

ad.3. Unsur "Memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karna kejahatan":

Bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari alat bukti keterangan saksi-saksi dan diperkuat oleh alat bukti keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan,

Bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari alat bukti keterangan saksi-saksi dan diperkuat oleh alat bukti keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan,

Bahwa Terdakwa NANDA AKMAL DIKA bekerja sebagai sales di PT. Fajar Sejahtera Mandiri yang bertugas untuk menjual pulsa elektrik XL dan menagih uang penjual pulsa elektrik kepada counter/outlet pulsa yang memesan pulsa elektrik XL kepada PT. Fajar Sejahtera Mandiri dan Terdakwa belum mendapatkan Surat pengangkatan sebagai karyawan di PT. Fajar Sejahtera Mandiri. Telah melakukan penjualan pulsa dan menerima uang pembayaran dari counter/outlet yang memesan pulsa elektrik XL antara lain :

- Tanggal 04 Desember 2013 Counter Hana Cell sebesar Rp. 2.460.000,-
- Tanggal 04 Desember 2013 Counter Hana Cell Rp. 308.000,-

Hal 11 dari 16 hal Putusan No : 205/Pid.B/2014/PN.Jkt.Sel



- Tanggal 04 Desember 2013 Counter Hana Cell Rp. 1.022.000,-
- Tanggal 04 Desember 2013 counter Hana Cell Rp. 3.856.000,-
- Tanggal 06 Desember 2013 counter Borju Cell Rp. 2.139.000,-
- Tanggal 06 Desember 2013 counter RT.Cell Rp. 1.025.000,-
- Tanggal 07 Desember 2013 Counter Cobain Cell Rp. 487.000,-
- Tanggal 07 Desember 2013 Counter Seltra Cell Rp. 1.933.000,-
- Transaksi Idex tanggal 04 Desember 2013 counter Giga Cell Rp. 1.732.000,-
- Transaksi Idex tanggal 06 Desember 2013 counter Gladis Cell Rp. 1.623.000,-

Dengan jumlah keseluruhan uang yang diterima oleh Terdakwa adalah sebesar Rp. 16.585.000,- (enam belas juta lima ratus delapan puluh lima ribu rupiah). Bahwa uang sebesar Rp. 16.585.000,- (enam belas juta lima ratus delapan puluh lima ribu rupiah) adalah uang milik PT. Fajar Sejahtera Mandiri dan harus disetorkan oleh Terdakwa NANDA AKMAL DIKA kepada PT. Fajar Sejahtera Mandiri, namun uang tersebut tidak disetorkan kepada PT. Fajar Sejahtera Mandiri tetapi digunakan untuk keperluan pribadi Terdakwa NANDA AKMAL DIKA tanpa seijin pihak PT. Fajar Sejahtera Mandiri.

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa NANDA AKMAL DIKA tersebut PT. Fajar Sejahtera Mandiri mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp. 16.585.000,- (enam belas juta lima ratus delapan puluh lima ribu rupiah).

Bahwa berdasarkan unsur-unsur tersebut diatas maka unsur ini terpenuhi

Dengan demikian seluruh unsur pasal yang didakwakan dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum yaitu Pasal 372 KUHP telah terbukti dan terpenuhi sehingga Terdakwa NANDA AKMAL DIKA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **penggelapan**.

Menimbang, bahwa selanjutnya dari keterangan saksi-saksi dipersidangan, keterangan terdakwa yang sesuai satu dengan lainnya maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa la terdakwa NANDA AKMAL DIKA pada hari Rabu tanggal 04 Desember 2013, pada hari Jumat tanggal 06 Desember 2013 dan pada hari sabtu tanggal 07 Desember 2013 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu yang masih termasuk dalam bulan Desember tahun 2013, bertempat di Kantor PT. Fajar Sejahtera Mandiri di Jalan Tebet Raya No.35 Kel. Tebet Timur Kec. Tebet Jakarta Selatan atau setidaknya



tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut berikut:

- Bahwa pada awalnya terdakwa NANDA AKMAL DIKA bekerja sebagai karyawan di PT. Fajar Sejahtera Mandiri sebagai Sales penjualan kartu perdana dan Pulsa Elektrik XL yang bertugas menawarkan pulsa Elektrik XL kepada Counter-counter handphone, dan apabila pemilik counter tersebut memesan pulsa lalu terdakwa mengirimkan pesan kepada server yang berada di kantor agar mentransfer pulsa elektrik XL sesuai dengan pesanan masing-masing counter tersebut, selanjutnya terdakwa langsung meminta uang pembayaran pulsa tersebut kepada pemilik Counter dan memberikan kwitansi pembayaran, namun uang hasil pembayaran counter tersebut tidak diserahkan kepada PT. Fajar Sejahtera Mandiri.
- Bahwa adapun Counter (Outlet) yang melakukan pengisian pulsa elektrik XL yang uangnya tidak disetorkan oleh terdakwa kepada PT. Fajar Sejahtera Mandiri dengan total sebesar Rp.16.585.000,- sesuai dengan nota pada hari Rabu tanggal 04 Desember 2013, pada hari Jumat tanggal 06 Desember 2013 dan pada hari Sabtu tanggal 07 Desember 2013 dengan rincian sebagai berikut:
 - a Nota No.Jkt 1186645 tgl 04-12-2013 Counter Hana Cell Rp.2.460.000,- (dua juta empat ratus enam puluh ribu rupiah).
 - b Nota No.Jkt 1186646 tgl 04-12-2013 Counter Hana Cell Rp.308.000,- (tiga ratus enam ribu rupiah).
 - c Nota No.Jkt 1186647 tgl 04-12-2013 Counter Hana Cell Rp.1.022.000,- (sejuta dua puluh dua ribu rupiah).
 - d Nota No.Jkt 1186648 tgl 04-12-2013 Counter Hana Cell Rp.3.856.000,- (tiga juta enam ratus lima puluh enam puluh ribu rupiah).
 - e Nota No.Jkt 1191564 tgl 06-12-2013 Counter Borju Cell Rp.2.139.000,- (dua juta seratus tiga puluh Sembilan ribu rupiah).
 - f Nota No.Jkt 1191565 tgl 06-12-2013 Counter RT Cell Rp.1.025.000,- (satu juta dua puluh lima ribu rupiah).

Hal 13 dari 16 hal Putusan No : 205/Pid.B/2014/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- g Nota No.Jkt 1191568 tgl 07-12-2013 Counter Cobain Cell Rp.487.000,- (empar ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah).
- h Nota No.Jkt 1191566 '-107-12-2013 Counter Seltra Cell Rp.1.933.000,- (satu juta semilan ratus tiga puluh tiga ribu rupiah).
- k *Transaksi Idex tgl 04 Desember 2013 Counter GIGA Cell Rp.1.732.000,- (satu juta tujuh ratus tiga puluh dua ribu rupiah).*
- i *Transaksi Idex tgl 06 Desember 2013 Counter GIGA Cell Rp.1.623.000,- (satu juta enam ratus dua. puluh tiga ribu rupiah).*

- Bahwa atas perbuatan terdakwa tersebut, selanjutnya pihak PT. Fajar Sejahtera Mandiri langsung melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Tebet Jakarta Selatan untuk pengusutan lebih lanjut.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, pihak PT. Fajar Sejahtera Mandiri mengalami kerugian sebesar Rp.16.585.000,- (enam belas juta lima ratus delapan puluh lima ribu rupiah) atau sekira jumlah tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka Majelis berkesimpulan bahwa perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur-unsur dalam Pasal 372 KUHP tersebut di atas, sehingga dengan demikian terdapatlah cukup bukti-bukti yang sah menurut hukum dan menyakinkan bagi Majelis bahwa terdakwa tersebut bersalah melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan kepadanya, oleh karena itu terdakwa tersebut harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa pada waktu melakukan perbuatannya itu terdakwa tersebut berada dalam keadaan sehat jasmani maupun rohaninya dan tiada suatu alasanpun yang dapat mengecualikan pidananya, maka terdakwa tersebut dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatan atau tindak pidana yang dilakukannya itu ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana perlu dipertimbangkan hal-hal dan keadaan-keadaan yang dapat memberatkan maupun yang meringankan bagi terdakwa, yaitu :

Hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa merugikan korban PT. Fajar Sejahtera Mandiri .;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa berlaku sopan dalam persidangan, mengakui dan menyesali perbuatannya.;
- Terdakwa belum pernah dihukum.;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya dibebankan pula untuk membayar biaya perkara ;

Mengingat, selain Pasal 372 KUHP, juga ketentuan hukum lainnya yang berkaitan ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa : NANDA AKMAL DIKA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana kejahatan “ PENGELAPAN ”.
 2. Memidana terdakwa : NANDA AKMAL DIKA oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 8 (delapan) bulan.;
 3. Memerintahkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.;
 4. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan.;
 5. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - selemba Nota No. JKT 1186645 tanggal 04-12-2013 Toko / Counter Hana Cell Rp. 2.460.000,-
 - selemba Nota No. JKT 1186646 tanggal 04-12-2013 Toko / Counter Hana Cell Rp. 308.000,-
 - selemba Nota No. JKT 1186647 tanggal 04-12-2013 Toko / Counter Hana Cell Rp. 1.022.000,-
 - selemba Nota No. JKT 1186648 tanggal 04-12-2013 Toko / Counter Hana Cell Rp. 3.856.000,-
 - selemba Nota No. JKT 1191564 tanggal 06-12-2013 Toko / Counter Borju Cell Rp. 2.139.000,-
 - selemba Nota No. JKT 1191565 tanggal 06-12-2013 Toko / Counter RT Cell Rp. 1.025.000,-
 - selemba Nota No. JKT 1191568 tanggal 07-12-2013 Toko / Counter Cobain Cell Rp. 487.000,-
 - selemba Nota No. JKT 1191566 tanggal 07-12-2013 Toko / Counter sentra Cell Rp. 1.933.000,-
 - Transaksi Index tanggal 04 Desember 2013 Toko/counter Giga Cell Rp. 1.732.000,-
 - Transaksi Index tanggal 06 Desember 2013 Toko/counter Gladdis Cell Rp. 1.623.000,-
- Tetap terlampir dalam berkas perkara.

Hal 15 dari 16 hal Putusan No : 205/Pid.B/2014/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada hari RABU , tanggal 23 April 2014 oleh ACHMAD DIMYATI RS.,SH, MH, selaku Ketua Majelis, USMAN, SH, dan DAHMIWIRDA D, SH,MH masing masing selaku Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim hakim Anggota tersebut, dibantu oleh A. ENDRO CHRISTIYANTO, SH selaku Panitera Pengganti, dihadiri oleh AGUS KURNIAWAN, SH, selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan dan Terdakwa .;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

U S M A N, SH

ACHMAD DIMYATI RS. SH, MH

DAHMIWIRDA D , SH,MH

Panitera Pengganti,

A. ENDRO CHRISTIYANTO, SH